

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial

serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Dewasa ini banyak kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian, penjabretan ataupun tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh seorang anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double*

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011 hlm. 29.

track system adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.² Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena dengan beranggapan bahwa suatu pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tata tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.³ Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan itu lagi.⁴ Singkatnya, sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.

Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pidana, putusan lepas dan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal

² Damang, *Double Track System*, Diakses terakhir pada tanggal: 13 November 2013, <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html>.

³ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 13.

⁴ *Ibid*, hlm. 15.

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berarti segala putusan sepenuhnya merupakan keyakinan dan kebebasan kekuasaan dari hakim.

Makna keyakinan hakim bukan perasaan hakim pribadi sebagai manusia akan tetapi keyakinan yang didukung oleh alat bukti yang sah. Menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pada Putusan Nomor. 241/Pid.B./2011/PN.Mgl tentang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, Bayu Arif Bin Wakijo diajukan ke pengadilan atas laporan orang tua saksi korban Puji Rahayu Binti Mukidi karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah temannya yaitu saksi Hengki Deby Setiawan Bin Jumirin. Atas dasar laporan itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Bayu Arif Bin Wakijo dengan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Selama proses persidangan berlangsung pihak keluarga korban dan terdakwa telah membuat perjanjian damai di antara keduanya. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas kasus ini lebih lanjut melalui penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Bebas Pada Perkara Nomor : 241/Pid.B/2011/PN.Mgl Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Menggala”.

B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari hukum pidana?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini jika dilihat dari aspek substansi merupakan bagian dari ilmu hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari hukum pidana dan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Sedangkan dilihat dari aspek lokasi penelitian hanya sebatas tingkat Pengadilan Negeri Menggala, meskipun proses peradilan mencapai tingkat kasasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat, aparaturnya penegak hukum dan pihak lain yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Kerangka teoritis dapat disebut juga suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.⁷

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.

Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak mempunyai kesalahan” (*Geen straf*

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 125.

⁶ *Ibid*, hlm.125.

⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : tanpa penerbit, 1998, hlm.619.

zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea). Asas ini memang tidak disebutkan di dalam hukum tertulis akan tetapi asas ini berlaku dalam penerapannya di Indonesia.⁸

Kesalahan menurut hukum pidana (*shute in ruime zin*) terdiri dari 3 (tiga) unsur:

1. *Toerekening strafbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat.
 - a. Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
 - b. Kelakuan yang sengaja.
2. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan :*culva, schute in enge zin*).
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (unsur *Toerekenbaar heid*).⁹

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materiele)*.¹⁰ Dalam buku-buku Belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van de persoon*). Dengan kata lain, *schuld* (kesalahan) tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkeheid* (sifat melawan hukum), tapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Moeljatno mengartikannya, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuh pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹¹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana di atas, maka terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut telah dicantumkan di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,

⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm.165.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Saptartha Jaya, 2003, hlm.130.

¹⁰*Ibid*, hlm. 165.

¹¹*Ibid*, hlm. 167.

bahwa terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

b. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Kebijakan yang dibuat dalam bentuk pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap

berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan :

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan,¹² tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

¹²Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm.167.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun saksi dari terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli digunakan oleh hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apabila sudah layak dan memenuhi unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.

3. Surat

Surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

4. Petunjuk

Petunjuk biasanya ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain dipersidangan maupun telah hakim gali ditengah masyarakat.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.

Mengenai alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, dimana alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat,

petunjuk, dan keterangan terdakwa seperti hal ini bertujuan untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Mackenzie berpendapat bahwa ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut :¹³

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

¹³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.106.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan.

6. Teori Kebijakan

Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

Putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

2. Konseptual

Soerjono Soekanto menyatakan, konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁴ Kerangka yang menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hlm 132.

dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.¹⁵

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁶ Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat pada judul penelitian ini, maka dalam kerangka konseptual penulis akan menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang sesuatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.¹⁷
- b. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka (11) KUHAP).
- c. Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

¹⁵Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1991, hlm. 9.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007, hlm.32.

¹⁷*Ibid.* hlm.125.

- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- e. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.¹⁹
- f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasan dari tema atau judul di atas, maka penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm.54.

¹⁹ Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan, Diakses terakhir pada tanggal : 19 Mei 2014, <http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi beberapa pengertian serta pemahaman terhadap objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di dalam skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.